



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 20 November 2024

Halaman: 8

Satpol PP Klaim Belum Temukan Modus Baru Peredaran Minuman Keras

Puluhan Toko Miras di Kota Jogja Disegel

JOGJA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja terus melakukan pengawasan terhadap toko minuman keras (miras) yang sebelumnya sudah dilakukan penyegelan oleh Polresta Jogja. Mereka juga mengklaim belum ada modus baru peredaran miras. Baik itu secara *online* maupun *cash on delivery* (COD).

Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat mengatakan, total ada 36 toko miras di Kota Jogja yang dilakukan penyitaan sekaligus penyegelan. Pasca penyegelan tersebut, dia mengklaim belum ada toko miras yang buka kembali.

Octo mengaku, pihaknya juga terus melakukan pengawasan dengan melibatkan kampung panca

tertib dan personel di tingkat kecamatan. Termasuk bekerjasama dengan tim *cyber* Polresta Jogja dan Polda DIJ untuk melakukan pengawasan secara daring. "Namun demikian kami juga mengantisipasi peredaran miras secara ilegal melalui *online*, dan terindikasi tidak terjadi di Kota Jogja," ujar Octo, kemarin (19/11).

Menurut Octo, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan 155 kampung panca tertib untuk ikut mengawasi peredaran miras di Kota Jogja. Hal itu menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Jogja Nomor 100.3.4/5346/

SE/2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dalam edaran tersebut, kampung panca tertib diminta untuk menginformasikan kepada aparat penegak hukum apabila ada aktivitas peredaran miras atau toko



PESAN PENTING: Pengendara motor melintasi spanduk penolakan terhadap minuman keras (miras) di kawasan Semaki, Umbulharjo, Jogja, kemarin (19/11). miras yang ditutup membuka kembali usahanya. Selain itu juga membantu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya miras kepada masyarakat.

Satpol PP Kota Jogja juga sudah membantu aparat kepolisian juga melakukan untuk melakukan operasi terpadu bersama selama 31 Oktober dan 1 November lalu.

Total ada 2.619 botol miras yang disita dalam kegiatan tersebut. Kampung Panca Tertib diminta menyampaikan informasi jika ada peredaran miras secara ilegal. "Kami juga tekankan untuk melakukan penguatan ke masyarakat melalui edukasi bahaya minuman beralkohol," beber Octo.

Penjabat (PJ) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyampaikan, Surat Edaran Wali Kota Jogja Nomor 100.3.4/5346/SE/2024 berdasar Instruksi Gubernur Ingub Nomor 5 tahun 2024. Instruksi tersebut berkaitan dengan optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Dalam SE tersebut upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilakukan dengan kerjasama organisasi perangkat daerah terkait. Meliputi Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Bagian Hukum dan Bagian



OCTO NOOR ARAFAT
Kepala Satpol PP Kota Jogja

Tata Pemerintahan.

Perangkat daerah tersebut diminta berkoordinasi dengan mantri pamong praja dan lurah melakukan inventarisir terhadap penjual langsung, pengecer, produsen, importir terdaftar minuman beralkohol, distributor, toko bebas bea. Maupun pelaku usaha lain yang melakukan peredaran, penjualan dan atau penyimpanan minuman beralkohol. "Instruksi sudah ada, artinya kami laksanakan saja," ungkap Sugeng. (inu/din/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005